

**PENGAWASAN PRODUK PANGAN KADALUWARSA OLEH BADAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
DI KOTA PADANG**

EXSECUTIF SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

TIARA FRANASITAH

1710012111177

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2021**

Reg. No. Reg : 380/PDT/02/III-2021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg.No : 380/Skripsi/PDT/FH/III-2021

Nama : Tiara Franasitah

NPM : 1710012111177

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Pengawasan produk pangan kadaluwarsa Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing

Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimarati, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian

Hukum Perdata


(Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H)

**PENGAWASAN PRODUK PANGAN KADALUWARSA OLEH BADAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
DI KOTA PADANG**

Tiara Franasitah¹, Yofiza Media²

Legal Studies Program, Faculty Of Law, University of Bung Hatta

Email: tiarafranasitah@gmail.com

ABSTRAK

Based on Article 2 of Presidential Decree Number 80 of 2017 concerning the duties (BPOM) of the Food and Drug Supervisory Agency in accordance with the provisions of statutory regulations, then the two drugs and food as referred to consist of drugs and medicinal ingredients. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of the study conclude 1) Supervision of expired food products is carried out by the field of inspection, 2) The constraints faced by BPOM are the lack of understanding of producers and consumers, 3) Efforts are made, namely, conducting seminars, with the Cross Sector Office

Keywords: Supervision, Food Products, Expiration, BPOM

PENDAHULUAN

Pangan atau makanan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat di tinggalkan setiap manusia. Tanpa makan dan minum, manusia tidak dapat untuk hidup. Masalah pangan tidak dapat dipisahkan dari masalah keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi diri manusia.

Keamanan makanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang harus di perhatikan oleh setiap konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan tersebut setiap hari. Sehingga dengan demikian, selain dengan tersedianya makanan tersebut yang cukup, harga yang terjangkau, hal yang paling di perhatikan adalah bahwa makanan tersebut sudah di pastikan aman untuk di konsumsi oleh masyarakat. Karena salah satu yang menjadi hak dari konsumen adalah atas

kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa.¹

Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara BPOM dalam menjalankan perannya untuk mengawasi produk yang kadaluarsa di Kota Padang ?
2. Apakah kendala-kendala yang di hadapi BPOM dalam mengawasi produk makanan yang kadaluarsa di Kota Padang
3. Apa upaya untuk menanggulangi?

METODE

penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio Legal Research*). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses

¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.38.

bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²
Berdasarkan jenis

Bahan hukum yang di gunakan penelitian adalah sumber data primer menggunakan wawancara dengan Petugas BPOM, data sekunder bahan yang memberikan penejelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang – undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan. Teknik Pengumpulan data menggunakan Wawancara. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan, terdiri dari perturan, perundang-undang setelah, dokumem-dokumen, buku-buku yang dakitkan yang akan dengan permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan masalah yang akan di ketahui. Analisis data yang telah di kumpulkan baik primer maupun sekunder di analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengelompokan data tersebut sesuai dengan maslah yang di teliti kemudian diambil kesimpulan, setelah itu diurikan dalam bentuk kalimat.

Berdasarkan latar belakang menyebabkan penulis melakukan penelitian berjudul **“PENGAWASAN PRODUK PANGAN KADALUWARSA OLEH BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI KOTA PADANG**

HASIL DAN PEMBAHAS

A. Cara Badan Pengawasan Obat dan Makanan menjalankan

² Bambang Sunggono, 2012, *Metologi Penelitian Hukum*, cet, 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

Perannya Dalam Mengawasi Produk Makanan Kadaluarsa di kota Padang

Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Padang memiliki 2 bidang yang berwenang mengawasi setiap peredaran obat dan makanan, yaitu, yang pertama adalah bidang penyidik dan yang kedua yaitu bidang pemeriksaan. Bidang penyidik atau biasanya disebut penyidik POM merupakan salah satu unit penunjang teknis yang melaksanakan kenerjanya dalam pemberantasan pelanggaran di bidang obat dan makanan. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan tata kerja Badan POM menyatakan bahwa penyidik pengawasan obat dan makanan adalah unsur pelaksana tugas BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Apabila terjadi pelanggaran di lapangan, maka akan ada tindakan yang akan dilakukan oleh Penyidik POM.

Tugas Penyidik POM ini adalah melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang obat yang terlarang seperti Narkotika, psikotropi, dan zat adiktif lainnya, serta terdapat produk pangan yang terdapat bahan berbahaya pada produk pangan tersebut.

A. Kendala – kendala yang dihadapi oleh Badan Penagawan Obat dan Makanan di Kota Padang

Kebutuhan setiap pangan yang memiliki kualitas yang baik dan keamanan terjaga merupakan keinginan setiap konsumen dan merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk mengawasi setiap produk yang

beredar di pasaran. pemahaman pelaku usaha dan Konsumen terhadap dampak produk kadaluarsa. Pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan yang banyak tetap saja menjual belikan produk yang sudah kadaluarsa, begitu juga konsumen yang selalu lalai terhadap kesehatan dirinya sendiri yang selalu tidak memperhatikan secara detil terhadap label kemasan khususnya terhadap tanggal kadaluarsanya. Sumber Daya Manusia . BPOM Kota padang dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya mengawasi peredaran produk panagan saja, melaikan juga terhadap obat, kosmetik, dan obat t radisonal. Selain itu BPOM kota padang juga tidak hanya mengawasi peredaran produk yang kadaluarsa, melaikan juga terhadap produk yang tanpa izin edar dan pangan yang rusak.

B. Upaya Untuk Menanggulangnya

upaya yang dilakukan oleh BPOM adalah pembinaan dengan melaikan kegiatan seminar dan atau mengadakan telkshow baik di televise mupun di radio terhadap dampak dari produk makanan kadaluarsa.

yang dilakukan BPOM ketika pelaku usaha tidak mau menyerahkan produk kadaluarsa secra sukarela adalah dengan melakukan upaya paksa dan melakukan pemusnahan terhadap produk tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

kesimpulan

merupakan badan yang berwenang dalam menjalankan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, terdapat 2 bidang yang

berwenang mengawasi setiap peredaran obat dan makanan yaitu bidang penyidik dan bidang pemeriksaan. Mengenai makanan kadaluarsan dilakukan oleh bidang pemeriksaan. Bidang pemeriksaan ini melakukan pengawasan dengan mengadakan inspeksi ke lapangan setiap bulan dengan tidak terjadwal

Saran

1. BPOM dalam mengawasi produk makanan yang kadaluarsa hendaknya lebih optimal lagi dan melakukan kerjasama dengan intansi-intansi pemerintah yqng terkait agar tidak terjadi kesulitan atau kendala-kendala terhadap pengawasan makanan yang kdaluwarsa.
2. Hendaknya BPOM dalam menjalankan tugasnya lebih giat lagi turun ke lapangan terutama dalam hal untuk mengawasi serta untuk menghindari peredaran produk pangan kadaluarsa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terimakasih terhadap **Ibu Dr. Yofiza Media S.H,M.H** selaku pembimbing, memberi arahan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Miru dan sutarman Yodo, 2004,*Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 12, Raja Grafindo persada, Jakarta.